

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus di Direktorat Narkoba Polda Bengkulu), diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mekanisme Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di Direktorat Polda Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 di Direktorat Narkoba Polda Bengkulu telah dilaksanakan melalui tahapan penyidikan yang terstruktur, mulai dari penangkapan dan pemeriksaan awal, pengumpulan dan analisis barang bukti, tes urine dan pemeriksaan medis, asesmen penyalah guna atau pecandu, penentuan kualifikasi perkara, penyusunan rekomendasi rehabilitasi, hingga pelimpahan berkas perkara dan proses peradilan. Secara normatif, mekanisme tersebut telah mengakomodasi pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun penerapannya belum selalu konsisten pada setiap perkara.

2. Kendala Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di Direktorat Polda Bengkulu, Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 masih menghadapi sejumlah kendala, yaitu kesulitan penyidik dalam menentukan kualifikasi penyalah guna dan pengedar pada tahap awal penyidikan akibat keterbatasan bukti permulaan, keterbatasan waktu dan proses asesmen yang belum sepenuhnya komprehensif, serta ketidakpastian tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi pada tahap penuntutan dan persidangan yang berada di luar kewenangan penyidik. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma rehabilitatif yang diatur dalam SEMA dengan realitas praktik penegakan hukum, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum agar tujuan SEMA dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, disarankan agar Direktorat Narkoba Polda Bengkulu melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Polda Bengkulu disarankan menyusun standar operasional prosedur (SOP) internal yang lebih rinci dan teknis terkait penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada tahap penyidikan. SOP tersebut perlu memuat indikator awal penentuan kualifikasi penyalah guna dan pengedar, tata

cara asesmen, serta mekanisme penyusunan rekomendasi rehabilitasi. Dengan adanya SOP yang jelas, diskresi penyidik dapat diarahkan secara lebih objektif dan konsisten, sehingga peluang penerapan rehabilitasi tidak tertutup sejak awal proses penyidikan.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dari perspektif yang lebih luas, khususnya pada tahap penuntutan dan persidangan. Kajian tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan pendekatan rehabilitatif dalam keseluruhan sistem peradilan pidana narkoba.